

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA SEBAGAI SYARAT
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

A. AMIEN KASHOGI RUSTAM

B11116565



DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA SEBAGAI SYARAT
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

OLEH:

A. AMIEN KASHOGI RUSTAM

B111 16 565

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN PERDATA

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI
PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA SEBAGAI SYARAT
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Disusun dan diajukan oleh


A. AMIEN KASHOGI RUSTAM
B111 16 565

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 23 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

NIP. 19601008 198703 1 001


Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.

NIP. 19650906 199002 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : A. AMIEN KASHOGI RUSTAM

Nomor Induk : B111 16 565

Peminatan : Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan


Judul : Pembuktian Secara Sederhana Sebagai Syarat
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar,.....Februari 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. AMIEN KASHOGI RUSTAM
N I M : B11116565
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Pembuktian Sederhana terhadap Utang Jatuh Tempo dan Adanya Kreditor Lain Sebagai Syarat Kepailitan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Amien Kashogi Rustam

Nomor Pokok : B111 16 565

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pembuktian Secara Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2021



A. Amien Kashogi Rustam

ABSTRAK

A. Amien Kashogi Rustam (B11116565), Pembuktian Secara Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibimbing oleh Anwar Borahima dan Oky Deviany.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria penilaian Hakim terhadap utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan mengetahui kriteria penilaian Hakim adanya kreditor lain sebagai syarat kepailitan terkait proses pembuktian sederhana berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini juga menganalisis beberapa Putusan Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis jenis dan sumber bahan hukum yaitu Putusan Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, beberapa Putusan Pengadilan Niaga, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dengan melakukan kajian studi pustaka yang kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kriteria hakim dalam menentukan utang yang jatuh tempo dan adanya kreditor lain, masih terdapat perbedaan penafsiran dikarenakan utang dimaknai dengan arti luas, bukan saja dalam hubungan hukum dalam bentuk perjanjian utang-piutang. (2) kriteria hakim dalam menentukan adanya kreditor lain, masih terdapat perbedaan penafsiran *BI Checking* dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak.

Kata Kunci: Pembuktian Sederhana, Utang.

ABSTRACT

Amien Kashogi Rustam (B11116565), Standard Verification as Suspension of Payment. Supervised by Anwar Borahima and Oky Deviany.

This research aims to acknowledge the criteria set by the Commercial Court Judge towards maturing and billable debt, and to acknowledge the judge assessment criteria on the presence of creditors as requirement of bankruptcy regarding summary proof under the provisions of Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. In addition, this research analyzes several Commercial Court Decisions based on provisions of Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment.

The research method utilizes a normative research by analyzing types and sources of legal materials namely Commercial Court Decisions based on provisions of Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment using legislative approach as well as conceptual approach. The author utilizes primary legal material as in the provisions of Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, several Commercial Court Decisions, secondary legal materials as in legal books, theses, journals with relevant issue that presented, and tertiary legal materials as in legal dictionary which are discussed qualitatively and descriptively.

This research indicates that (1) judge's criteria in determining maturing debt and the presence of other creditors, still evokes interpretation difference due to debt's definition in a wide context, instead of its legal relevance in the form of loan agreement (2) judge's criteria in determining the presence of other creditors, still raises different interpretation in defining *BI Checking*, and whether it could be used as evidence or not.

Keywords: Standard Verification, Debt.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pembuktian Sederhana Terhadap Utang Jatuh Tempo dan Adanya Kreditor Lain Sebagai Syarat Kepailitan" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Rustam Arsyad dan Sutri Janny Nontji yang senantiasa menyemangati penulis melalui pesan-pesan dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk cinta, dukungan, kesabaran, perhatian, bimbingan, serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, dan Bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan

Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang di tengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasihat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
9. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
10. Saudara kandung penulis, Muh. Reza Rustam, M.Si., M.A. Muh. Sady Rustam S.Kom. Muh. Rizal Rustam, S.H., M.H. A. Pangeran Ryan, S.E. Terima kasih telah mendidik dan memberikan perhatian yang tiada duanya kepada penulis.
11. Ketua Managing Partner Ismak Advocaten, Muhammad Ismak, S.H., M.H. terima kasih atas kesediaannya memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
12. Arung, Afif, Rudolf, Fikar, Fitya, Akko, Putri, Ufad, Aimee, Nabilah, Arung Gibran, Uja, Dedy, Adit, Arief, Melinda, Ibe, Zahra, Rara, Shafira, Rezky, Appang, Fatur, Kia, Novi, Dandy, Aza, Azalia, Catur, Fajri, Amri, Narumi, Puput, Cindy, Sasa, Angga, Reza, Arfan, Safwa, Husnul, Melsyana, Yuda, Rio, Adhim, dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
13. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yaitu

Adhit, Ani, Dzaky, Fahrul, Ippi, Ismul, Revy, Munira, Amirul, Yahya, dan Sasa. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.

14. Ketua Dusun Pullauweng Desa Barua Bapak Rusli dan keluarga, terima kasih telah memberikan tempat tinggal, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama KKN kepada penulis.
15. Senior, teman-teman dan adik-adik di Hasanuddin Law Study Centre atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
16. Anomali Coffee Makassar, terima kasih atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan di saat waktu luang sehingga banyak pengalaman yang bisa didapatkan oleh penulis.
17. Keluarga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 November 2020

Penulis

A. Amien Kashogi Rustam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	10
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
4. Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II KRITERIA PENILAIAN HAKIM TERHADAP UTANG YANG JATUH TEMPO DALAM KEPAILITAN	13
A. Utang Dalam Kepailitan	13
1. Prinsip Utang yang Telah Jatuh Tempo	15
2. Utang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih	18
3. Utang yang Belum Jatuh Tempo.....	19
B. Kompensasi Utang.....	20
1. Syarat-Syarat Kompensasi Utang Dalam Kepailitan	21
2. Pelaksanaan Kompensasi Utang Dalam Kepailitan	21
C. Tinjauan Umum Kepailitan	22

1. Pengertian Kepailitan.....	22
2. Syarat-Syarat Kepailitan	23
3. Pihak-Pihak Dalam Proses Kepailitan	28
4. Prosedur Permohonan Pailit	35
D. Latar Belakang Putusan	
No.105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst	40
E. Latar Belakang Putusan	
No.138/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	49
F. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Utang	
Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.....	56

BAB III KRITERIA PENILAIAN HAKIN TERHADAP ADANYA

KREDITOR LAIN DALAM KEPAILITAN	61
A. Kreditor Dalam Kepailitan	61
1. Kreditor Preferen	62
2. Kreditor Separatis	65
3. Kreditor Konkuren.....	67
B. Kewajiban Pihak Dalam Perjanjian	68
1. Kewajiban Kreditor.....	68
2. Kewajiban Debitor.....	68
C. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
(PKPU)	69
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	69
2. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran	
Utang.....	73
3. Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban	
Pembayaran Utang.....	76
D. Pembuktian Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan	
Kewajiban Pembayaran Utang.....	83
E. Latar Belakang Putusan	
No.30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NiagaJkt.Pst	89

F. Latar Belakang Putusan	
No.30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NiagaJkt.Pst	92
G. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Kreditor	
Lain.....	95
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia akan selalu mengembangkan setiap aspek dan elemen dari pemerintahan tidak terkecuali dalam aspek industri dan bisnis. Dalam mengembangkan ekonomi dari suatu negara, komponen yang tidak bisa lepas untuk diperhatikan adalah peningkatan dan perkembangan bisnis suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bisnis yang sangat tinggi. Saat ini, dunia perekonomian yang sangat berkembang pesat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha agar dapat bertahan dalam persaingan usaha.

Berkembangnya perekonomian dunia seperti saat ini memacu setiap negara khususnya Indonesia untuk berlomba-lomba meningkatkan daya saing. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing ialah membangun sistem perencanaan yang baik. Di dalam dunia bisnis kebutuhan akan dana merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi untuk dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pinjaman modal berupa utang piutang, solusi ini merupakan salah satu cara yang tepat.

Pinjaman modal adalah salah satu cara untuk mempertahankan kondisi ekonomi dalam sebuah perusahaan ketika perusahaan tersebut

tidak memiliki ataupun kekurangan bantuan finansial dari dalam perusahaan sendiri, maka dari itu biasanya perusahaan akan mengajukan proposal kerjasama kepada investor maupun perusahaan lain. Setelah pihak-pihak tersebut menyetujui perjanjian kerjasama tersebut, maka lahirlah surat perjanjian berupa kontrak kerjasama.

Setelah para pihak sepakat dan menandatangani isi kontrak kerjasama tersebut maka para pihak telah terikat oleh keseluruhan aturan dalam isi kontrak tersebut maka lahirlah hak dan kewajiban dari tiap-tiap pihak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1338 Ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya ditulis BW), yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan kitab tersebut, maka ketika ada pihak yang melanggar atau tidak mengindahkan aturan kontrak yang telah disepakati bersama, maka bisa dikatakan pihak tersebut telah melakukan sebuah pelanggaran dalam melakukan kontrak kerjasama. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran kontrak, hal ini diatur dalam Pasal 1131 BW yang mengatur bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Salah satu pelanggaran dalam perjanjian ialah pihak debitor tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran utang kepada kreditor sehingga dapat

dimohonkan untuk Pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya ditulis PKPU).

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan jauh membahas tentang PKPU. Dalam beberapa kasus sering ditemukan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yang mempunyai utang, dan utang tersebut telah jatuh tempo sehingga telah memenuhi unsur wanprestasi maupun unsur kepailitan. Dengan alasan tersebut, maka debitor telah memenuhi unsur untuk dipailitkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya ditulis UUK-PKPU), khususnya pada Pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Munir Fuady berpendapat bahwa:

“Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan pilihan akhir yang tepat (*ultimum remedium*) bagi kreditor yang ingin menagih piutang dari debitor yang sudah terbelit utang dengan menggunakan upaya hukum yang disebut permohonan pailit.”¹

Apabila unsur-unsur materil dari kepailitan tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka seharusnya pengadilan dapat menolak

¹ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. v.

permohonan tersebut. Begitupula sebaliknya, apabila unsur-unsur tersebut dapat dipenuhi dan dapat dibuktikan, maka seharusnya pengadilan menerima permohonan yang diajukan Pemohon Pailit atau PKPU.

Selain membuktikan dalil-dalil yang diajukan di pengadilan, hal utama yang harus diperhatikan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang mengatur bahwa pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Dalam Pasal tersebut di situ tertulis bahwa ada kalimat “terbukti secara sederhana”, hal ini kadang menjadi sebuah perdebatan di dalam persidangan khususnya di sidang pembuktian. Kreditor yang mengajukan permohonan harus membuktikan bahwa hal ini telah dibuktikan secara sederhana, begitupun sebaliknya pihak lawan yaitu debitor selaku termohon harus membuktikan bahwa pembuktian yang diajukan oleh pemohon itu bersifat tidak sederhana. Pada prinsipnya, pihak yang mengajukan sebuah Permohonan wajib hukumnya untuk melampirkan bukti-bukti untuk memenuhi syarat materil dari sebuah Kepailitan maupun PKPU berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata agar permohonan yang diajukannya itu diterima.

Akibat hukumnya adalah bila sudah ada putusan pernyataan pailit, maka akan berakibat bahwa segala pelaksanaan putusan pengadilan

terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika.²

Dalam praktiknya, untuk membuktikan secara sederhana bahwa debitor memiliki utang yang jatuh tempo dan membuktikan secara sederhana bahwa debitor memiliki kreditor lain itu tidaklah mudah. Kreditor selaku pemohon harus mampu membuktikan secara tegas dan jelas bahwa debitor selaku termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan syarat materil dari Hukum Kepailitan maupun PKPU.

Pada faktanya yang ditemukan oleh penulis, masih terdapat beberapa kasus di mana pihak pemohon selaku kreditor telah membuktikan berdasarkan syarat materil yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, namun permohonannya masih ditolak oleh Hakim Niaga dengan alasan tidak sederhana.

Olehnya itu, pihak yang berperan penting dalam perkara kepailitan ialah hakim itu sendiri sebagai penentu hasil akhir dan juga menafsirkan aturan-aturan terkait dalam perkara tersebut. Hakim memiliki banyak pertimbangan ketika akan menjatuhkan suatu putusan, pertimbangan tersebut lahir berdasarkan aturan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maupun pertimbangan tersebut lahir dari berbagai aspek-

² Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 172.

aspek lainnya. Salah satu yang menjadi aspek pertimbangan hakim terdapat pada Pasal 8 ayat (4) *juncto* Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/Pdt.Sus.Pailit/2013, pemohon pailit adalah debitor yang mendalilkan bahwa debitor mempunyai beberapa kreditor, salah satunya adalah pihak karyawannya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adanya fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar tersebut masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak buruh sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan sengketa. Menurut penilaian Majelis Hakim, pembuktian terhadap perkara ini tidak bersifat sederhana sehingga Majelis Hakim menolak permohonan pemohon pailit. Putusan Pengadilan Niaga tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa besarnya jumlah pembayaran pada para buruh membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana, sehingga tidak memenuhi alasan sederhana dalam permohonan pailit.

Contoh kasus lainnya seperti antara Molluca Holding melawan PT. PELITA CENGKARENG PAPER yang terdaftar pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Molluca Holding merupakan perusahaan yang berasal dari negara *Luxemburg*. Awal mulanya, PT. PELITA CENGKARENG PAPER adalah debitor Bank Permata, kemudian Bank Permata melakukan pengalihan tagihannya kepada Molluca Holding.

Setelah pengalihan tagihan antara Molluca Holding dan Bank Permata, Molluca Holding kemudian melakukan tagihan kepada PT. PELITA CENGKARENG PAPER namun belum pernah terbayar, sehingga Molluca Holding mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. PELITA CENGKARENG PAPER.

Pada permohonannya, untuk membuktikan adanya kreditor lain, Molluca Holding mendalilkan bahwa PT. PELITA CENGKARENG PAPER memiliki kreditor lain selain Molluca Holding yaitu Bank ICBC Indonesia berdasarkan akta notaris, namun permohonan PKPU ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan tidak sederhana.

Hal ini merupakan contoh putusan yang permohonannya ditolak dengan alasan tidak sederhana. Masih terdapat beberapa putusan yang menolak permohonan dengan alasan tidak sederhana. Inilah yang menjadi dasar dan alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji apa yang menjadi dasar dan tolok ukur tidak sederhana dalam beberapa kasus PKPU dan/atau Kepailitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa kriteria penilaian hakim terhadap utang jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai syarat PKPU terkait proses pembuktian sederhana?

2. Apa kriteria penilaian hakim terhadap adanya kreditor lain sebagai syarat PKPU terkait proses pembuktian sederhana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria penilaian hakim terhadap utang jatuh tempo yang dapat ditagih sebagai syarat PKPU terkait proses pembuktian sederhana.
2. Untuk mengetahui kriteria penilaian hakim terhadap adanya kreditor lain sebagai syarat PKPU terkait proses pembuktian sederhana.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritik adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Pembuktian Sederhana Terhadap Utang Jatuh Tempo dan Adanya Kreditor Lain sebagai Syarat Kepailitan.
2. Manfaat praktik adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulis ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Iwan Sidharta, Program Studi Kenotariatan, Program Magister Universitas Pancasila mengangkat judul “PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN PAILIT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 515 K/PDT.SUS/2016)”. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dalam segi judul dan literatur yang dikaji, namun yang menjadi perbedaan adalah bentuk tinjauan yang dilakukan oleh Iwan Sidharta adalah tinjauan yuridis yang difokuskan pada Putusan Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016, sedangkan karya tulis penulis dalam hal ini lebih memfokuskan pada komparasi kasus-kasus dengan jenis yang sama, begitupun dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu lebih ke pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit. Selain itu, perspektif yang dipakai tentunya akan berbeda dari segi pendalaman teori mengingat karya tulis Iwan Sidharta merupakan karya ilmiah dalam tingkat Strata II sedangkan

karya ilmiah penulis dalam hal ini merupakan karya ilmiah dalam tingkat Strata I.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan dibahas nantinya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR), dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Jakarta Pusat yaitu:

- 1) No. 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst,
- 2) No.138/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 3) No.30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 4) No.30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang bukan dokumen resmi seperti buku-buku, literatur, jurnal hukum, Undang-undang, dan penulisan ilmiah yang relevan sebagai referensi teori peraturan perundang-undangan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini berasal dari kamus, ensiklopedia yang relevan dengan teori-teori tentang pembahasan permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu peneliti melakukan

penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Mengenai Kepustakaan yang dominan dipergunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan dalam bidang hukum keperdataan, serta literatur yang berkaitan dengan hukum kepailitan. Penulis juga mengumpulkan bahan hukum lainnya yaitu contoh kasus atau beberapa Putusan Pengadilan yang ditangani oleh *Lawfirm Ismak Advocaten*.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti ini.

BAB II

KRITERIA PENILAIAN HAKIM TERHADAP UTANG YANG JATUH

TEMPO DALAM KEPAILITAN

A. Utang Dalam Kepailitan

Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.³

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang di pinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.⁴

Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana di atur dalam Bab ke 13 buku ke tiga KUH perdata dalam pasal 1754 KUH perdata menyebutkan pinjam meminjam

³ <http://nandoxodnan.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-utang-kreditor-dan-debitor.html>,, diakses pada tanggal 2 November 2020 pada pukul 23:45 WITA.

⁴ Gatot Supramono, 2013, *Perjajian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 9.

adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan Pasal 1313 BW yang mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.⁵

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam bab XIII BW, dalam Pasal 1754 BW yang secara jelas mengatur bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa, pihak yang belakangan ini, akan mengembalikan sejumlah yang sama, dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 BW, hal yang dapat disimpulkan bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu berdasarkan Pasal 1 ayat (6)

⁵ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

UUK-PKPU yaitu utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

1. Prinsip Utang yang Telah Jatuh Tempo

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang.⁶

Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan. Ned Waxman mengatakan

⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit.*

“The concept of a claim is significant in determining which debts are discharged and who share in distribution”.⁷

Utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum, sangat penting untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang tersebut. Utang dalam kepailitan di Amerika Serikat disebut dengan *claim*. Robert L. Jordan mengartikan *claim* diartikan sebagai:

- a. Right to payment, whether or not such right is reduced to judgement, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secure or unsecured; or*
- b. Right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, wether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgement, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured of unsecured.*

Ned Waxman membedakan definisi *claim* dengan *debt*. *Claim* diartikan sebagaimana disitir oleh Robert Jordan yaitu:⁸

“Claim is a right to payment, even if is unliquidated, unmatured, disputed, or contingent. It also includes the right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to right to payment”. Sedangkan *debt* diartikan *“a debt is defined as liability an a claim”*.

Demikian pula dengan konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B.G. Tumbuan

⁷ Ned Waxman, 1992, *Bankruptcy, Gilbert Law Summaries*, Harcourt Brace Legal and Professional Publication Inc, Chicago, hlm. 6.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi, utang sama dengan prestasi.⁹

Selain itu pula, utang dalam kepailitan harus dibedakan menjadi utang pailit, utang yang tidak dapat diverifikasi, dan utang harta/*boedel* pailit. Menurut Marjan E. Pane bahwa dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi utang piutang, kurator harus melakukan pengelompokan atas utang debitor pailit menjadi:¹⁰

- a. Utang pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu diputusnya kepailitan termasuk di dalamnya utang yang dijamin dengan agunan/jaminan khusus;
- b. Utang yang tidak dapat diverifikasi, yaitu utang yang timbul setelah putusan kepailitan dan karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam utang pailit, tetap mempunyai hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit; dan
- c. Utang harta/*boedel* pailit, yaitu utang yang timbul setelah keputusan pailit. Utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta/*boedel* pailit

⁹ Fred BG Tumbuan, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰ Marjan E. Pane, 2005, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 280.

akan dilunasi dari harta/*boedel* pailit tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit.

2. Utang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Utang jatuh tempo dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh tempo dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh tempo. Utang dikatakan jatuh tempo apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

Kewajiban debitor dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, karena pada pokoknya kewajiban dari debitor adalah, mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, sesuai yang di berikan oleh kreditor, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 BW yang mengatur bahwa, barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang diperjanjikan.

Suatu utang yang jatuh tempo tentunya memberi hak bagi kreditor untuk menagih debitor seluruh jumlah utangnya. Adanya persyaratan ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan yang sempurna.

Dengan demikian utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat diajukan untuk permohonan pailit. Misalnya, utang yang lahir dari perjudian yang telah jatuh tempo, maka hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut yang berarti juga kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

3. Utang yang Belum Jatuh Tempo

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu, dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu (tempo).

Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh tempo tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*. Dalam perjanjian kredit perbankan, mencantumkan klausul yang disebut *events of default clause* adalah hal yang lazim, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank, untuk menyatakan nasabah cidera janji, apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Terjadinya peristiwa (*event*) itu, bukan saja mengakibatkan nasabah

debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank sebagai kreditor, untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut, dalam artian, nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya, dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank untuk menagih kredit yang telah digunakan.¹¹

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa, ada perbedaan antara pengertian “utang yang telah jatuh waktu”, dan “utang telah dapat ditagih”. Utang yang telah jatuh waktu, atau utang yang telah *due*, atau *expired* dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih, belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.

B. Kompensasi Utang

Seorang debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan (debitor pailit), seringkali bukan hanya mempunyai utang-utang atau kewajiban-kewajiban, tetapi pada saat yang bersamaan, dapat pula mempunyai tagihan-tagihan kepada pihak lain. Dengan kata lain, tidak mustahil debitor pailit itu adalah juga, berkedudukan sebagai kreditor bagi pihak lain. Tidak mustahil pula bahkan debitor pailit itu pada saat yang bersamaan mempunyai pula tagihan kepada kreditor atau para kreditornya yang tertentu. Dengan kata lain, di samping di satu pihak ia menjadi debitor dari

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 58.

kreditornya yang tertentu, tetapi di pihak lain pada saat uang bersamaan ia sekaligus juga menjadi kreditor dari kreditornya itu.¹²

1. Syarat-Syarat Kompensasi Utang Dalam Kepailitan

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur bahwa setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUK-PKPU yang dimaksud dengan “perjumpaan utang” adalah kompensasi. Selain itu, dari redaksi Pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain bahwa maksud kalimat “utang atau piutang tersebut diterbitkan” adalah utang atau piutang telah ada sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.¹³

2. Pelaksanaan Kompensasi Utang Dalam Kepailitan

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUK-PKPU yang mengatur bahwa utang-piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan. Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1). Berkenaan dengan perjumpaan utang, berdasarkan Pasal 53 UUK-PKPU yang mengatur bahwa setiap orang

¹² *Ibid.*, hlm. 291

¹³ *Ibid.*, hlm. 294

yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.

Setiap orang yang berada dalam suatu persekutuan dengan debitor pailit yang menjadi bubar karena atau selama ada kepailitan, maka orang tersebut berhak untuk mengurangi keuntungan persekutuan yang pada waktu diadakan pembagian keuntungan tersebut jatuh kepada debitor pailit, dengan kewajiban debitor pailit untuk membayar utang persekutuan kepada pihak lain. Demikian pula pada Pasal 54 UUK-PKPU, untuk dapat memahami ketentuan Pasal tersebut harus berlandaskan pemahaman bahwa pada persekutuan semua utang-piutang persekutuan pada hakikatnya adalah utang piutang para sekutu secara proporsional.¹⁴

C. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Prancis

¹⁴ *Ibid.*

yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹⁵ Dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁶

Sentosa Sembiring, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio berpendapat bahwa:

“Pailit adalah keadaan seorang Debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para Kreditornya.”¹⁷

Berdasarkan UUK-PKPU dalam ketentuan umum memberikan definisi kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

2. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat untuk dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, yang telah jatuh waktu, dan dapat ditagih,

¹⁵ Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

¹⁶ Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225.

¹⁷ Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 12.

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, pemohon dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, apabila persyaratan kepailitan tersebut di bawah ini telah terpenuhi:

a. Debitor Memiliki Dua Atau Lebih Kreditor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, apabila mempunyai dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 BW yang mengatur bahwa, harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasil penjualan harta debitor harus dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika di antara kreditor itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.¹⁸

b. Debitor Mempunyai Utang.

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor itu mempunyai utang kepadanya.

UUK-PKPU mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu:

“Sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak

¹⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107.

dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Berdasarkan Pasal 1233 BW, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.¹⁹

Rudhy A. Lontoh, menulis beberapa contoh kewajiban yang timbul dari Perjanjian, yaitu:²⁰

- 1) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- 2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- 3) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- 4) Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Kewajiban tersebut bagi debitor adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor. Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

¹⁹ Imran Nating, 2019, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

²⁰ Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang–Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 79.

Oleh sebab itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor masih dapat berprestasi walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.²¹

c. Debitor Tidak Membayar Salah Satu Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.

Suatu utang dikatakan telah jatuh waktu, dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian, biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor. Dalam pemberitahuan ini, diberikan jangka waktu kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya.²²

Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya akan menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah

²¹ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 16.

²² Imran Nating, 2004, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.²³

Tentu saja jika utang tersebut jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo pada debitor. Dalam kondisi tersebut terdapat juga kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor, jika terjadi *event of default*. *Event of default* yaitu terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit dalam suatu klausula yang diberi judul *events of default*.²⁴

Adanya persyaratan yang terbatas tersebut, suatu Kreditor tetap dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitornya, namun dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang tidak secara tegas mengatur hal-hal berkaitan dengan persyaratan permohonan pailit.²⁵

Menurut pakar hukum kepailitan Sutan Remy Sjahdeini, bahwa:

“Eksistensi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperlukan karena harus ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara membagi harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya dalam hal Debitor memiliki lebih dari satu orang Kreditor. Hal tersebut sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 BW. Rasio kepailitan ialah jatuhnya sita umum atas semua harta benda Debitor yang setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accord*,

²³ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 42.

dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda Debitor untuk kemudian hasil perolehannya dibagi-bagikan kepada semua Kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat Kreditor sebagaimana oleh undang-undang.”²⁶

3. Pihak-Pihak Dalam Proses Kepailitan

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.²⁷

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:

- 1) Pihak debitor itu sendiri;
- 2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor;
- 3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
- 4) Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;
- 5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 53.

²⁷ Munir Fuady, *Op.cit (Cetakan Ke-5)*, hlm. 35.

- 6) Menteri Keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;
- 7) Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut, kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua kreditor menyetujui penyelesaian di luar kepailitan.²⁸ Hal ini juga diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

b. Pihak Termohon Pailit

Pihak termohon pailit adalah pihak yang dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi termohon pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat

²⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

ditagih.²⁹ Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (*voluntary petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

Dalam hukum perdata di Indonesia, debitor dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu orang perseorangan, badan hukum, persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum, dan harta peninggalan.³⁰

c. Hakim Niaga

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dapat dilakukan oleh hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga, dan hakim *Ad Hoc* yaitu hakim ahli yang diangkat dengan Keputusan Presiden.³¹ Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.³²

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 18.

³¹ Rudhy A. Lontoh, *Op.cit.*, hlm. 15.

³² Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 36.

Dalam Pasal 302 ayat (1) UUK-PKPU mengatur bahwa hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, ketua Mahkamah Agung yang berwenang mengangkat hakim Pengadilan Niaga bukan pejabat atau lembaga lainnya.

Berdasarkan Pasal 302 ayat (2), syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Niaga adalah:

- 1) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
- 2) mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
- 3) beribawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- 4) telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, hanya hakim pada peradilan umum yang dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Niaga.³³ Membaca Pasal 302 ayat (3) UUK-PKPU, untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga dapat pula diangkat hakim *ad hoc*. Dalam hal seorang diangkat sebagai hakim *ad hoc*, persyaratan yang ditentukan pada Pasal 302 ayat (2) huruf a UUK-PKPU, yaitu telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum,

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 145.

tidak disyaratkan. Berdasarkan Pasal 302 ayat (3) UUK-PKPU, keputusan pengangkatan hakim *ad hoc* tersebut adalah dengan keputusan presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.³⁴

d. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan “hakim komisariss”.³⁵ Hakim pengawas atau *Rechter Commisariss* (dalam Bahasa Belanda) seperti yang diatur dalam Pasal 65, adalah hakim yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.³⁶

Hakim Pengawas memiliki peranan yang sangat penting setelah terjadinya putusan pailit, terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang harus segera dilakukan setelah jatuhnya putusan pailit. Tugas dan Kewenangan tersebut di antaranya:³⁷

- 1) Memastikan terpenuhinya asas publisitas secara layak dengan segera melakukan pengumuman;

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Munir Fuady, *Loc.cit.*, hlm. 36.

³⁶ Abdul Rasyid Saliman (*et al.*), 2007, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kedua*, Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 144.

³⁷ Bimo Putro Sejati, Artikel Ilmiah: “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta”, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 7.

- 2) Mengidentifikasi aset dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan aset;
- 3) Memastikan dilakukannya pengecualian benda-benda tertentu dari aset pailit;
- 4) Memimpin rapat verifikasi utang dan prosedur renvoi;
- 5) Memberikan penetapan pada tahap insolvensi jika diperlukan;
- 6) Memberikan izin kurator untuk likuidasi aset;
- 7) Pembagian aset.

e. Kurator

Pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU, maka berdasarkan putusan pernyataan pailit tersebut maka diangkatlah kurator. Pasal 1 Ayat (5) UUK-PKPU mengatur bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit.

Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.³⁸ Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak

³⁸ Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 32.

debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:³⁹

1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit.

Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

2) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.⁴⁰

³⁹ Imran Nating, *Op.cit.*, hlm. 72.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

4. Prosedur Permohonan Pailit

Dalam perkara kepailitan, apabila kreditor tidak memperoleh pelunasan piutangnya yang telah jatuh waktu dari debitor maka kreditor itu dapat melakukan penyelesaian utang-piutang melalui Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit. Penyelesaian utang-piutang melalui pengadilan ini memudahkan kreditor untuk mendapatkan piutangnya kembali dari debitor yang beriktikad tidak baik atau sebaliknya yaitu melindungi debitor dari kreditor yang ingin mendapatkan piutangnya kembali dengan cara menguasai harta debitor tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya.⁴¹

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU. Selain itu Pengadilan Niaga juga diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan.⁴²

Tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang debitor, kreditor atau pihak lain ke Pengadilan Niaga dengan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permohonan

⁴¹ Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁴² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Setelah permohonan pernyataan pailit itu didaftarkan maka Panitera Pengadilan Niaga akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Setelah itu, pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan namun sebelumnya juru sita Pengadilan Niaga wajib melakukan pemanggilan para pihak terlebih dahulu yaitu:

- a. Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bapepam, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan;
- b. Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan jika syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Apabila dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk Kurator sementara (Balai Harta Peninggalan atau orang yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit) untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor dan pengalihan kekayaan debitor.

Putusan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Hal ini merupakan perwujudan dari asas peradilan cepat, murah dan sederhana.

Berdasarkan Pasal 2 UUK-PKPU, pada prinsipnya yang berwenang mengadili dan memutuskan permohonan pernyataan kepailitan adalah Pengadilan Niaga, yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Selain itu ada ketentuan lain, yaitu:⁴³

- a. Bila debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor;

⁴³ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 31.

- b. Bila debitor adalah persero suatu firma, maka Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma yang berwenang mengadili dan memutuskan;
- c. Bila debitor tidak berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili dan memutuskan adalah Pengadilan Niaga yang Daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya;
- d. Bila debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (7) UUK-PKPU yaitu putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dari rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit mempunyai sifat “dapat dilaksanakan terlebih dahulu” yang sering disebut dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).⁴⁴ Putusan serta-merta yaitu suatu putusan yang dapat dilaksanakan atau

⁴⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm. 101.

dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16 UUK-PKPU juga mengatur bahwa Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Berdasarkan dua pasal tersebut, jelas bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit merupakan putusan yang serta- merta.

Pelaksanaan putusan serta-merta mempunyai kelemahan dan kelebihan. Beberapa kelebihan dari putusan serta-merta yaitu:⁴⁵

- a. Dilaksanakannya eksekusi dari putusan serta-merta merupakan pengamalan asas peradilan yang bersifat murah, cepat dan sederhana;
- b. Putusan serta-merta merupakan sarana untuk mempermudah dan memperlancar proses acara peradilan;
- c. Putusan serta-merta merupakan salah satu sarana untuk melindungi kreditor dari sikap debitor yang beriktikad tidak baik.

Kelemahan dari putusan serta merta yaitu jika putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung maka segala tindakan hukum yang telah dijalankan sehubungan dengan putusan itu sulit untuk dipulihkan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

ke keadaan semula.⁴⁶ Hal ini berhubungan dengan tindakan yang telah dilakukan Kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit namun berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) UUK-PKPU yang mengatur bahwa segala tindakan hukum yang telah dilakukan Kurator adalah tetap sah dan mengikat para pihak sehingga tidak perlu mengembalikan ke keadaan semula.⁴⁷

D. Latar Belakang Putusan No.105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.105/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst antara HENDARSIH selaku Pemohon PKPU I, EUIS selaku Pemohon PKPU II, dan ANANDA PERDANA SALEH selaku Pemohon PKPU III yang selanjutnya bersama-sama sebagai Para Pemohon PKPU melawan PT. First Anugerah Karya Wisata selaku Termohon PKPU.

Perkara yang diteliti penulis ini mengenai perjanjian jual-beli jasa dalam hal pemberangkatan umroh yang di mana PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*) menjadi pelaksana dari pemberangkatan umroh tersebut. Awalnya Hendarsih, Euis, dan Ananda Perdana Saleh merupakan peserta terdaftar umroh yang akan diselenggarakan oleh *First Travel*. Selanjutnya setelah mereka bertiga sudah memenuhi kewajibannya dalam melunasi segala macam harga dan biaya yang ditentukan serta telah memenuhi segala macam persyaratan yang ditentukan oleh *First Travel*,

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

maka seharusnya Hendarsih, Euis, dan Ananda Perdana Saleh mendapatkan haknya yaitu mendapatkan jadwal keberangkatan serta diberangkatkan umroh sesuai jadwal yang ditentukan yaitu bulan Mei-Juni 2017 oleh *First Travel* selaku penyelenggara umroh. Namun pada saat waktu yang telah dijanjikan oleh pihak *First Travel*, tidak ada satupun dari peserta umroh yang diberangkatkan termasuk Hendarsih, Euis, dan Ananda Perdana Saleh. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama mengajukan Permohonan PKPU terhadap *First Travel* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pemohon PKPU mengenai utang jatuh tempo yang telah diuraikan oleh penulis, yaitu:

1. Bahwa Termohon PKPU sebagai penyelenggara umroh, telah gagal untuk memberangkatkan Para Pemohon PKPU pada bulan Mei-Juni 2017, dan juga Termohon PKPU tidak dapat menyelesaikan pengembalian kewajiban/prestasi kepada Para Pemohon PKPU tersebut, bahkan sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan;
2. Bahwa tidak dilaksanakannya prestasi yang seharusnya Termohon PKPU lakukan tersebut, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas penyerahan unit dan yang paling pokok dan utama adalah kepastian atas hak Para Pemohon PKPU atas sejumlah uang pelunasan umroh dan biaya yang telah disetor ke dalam rekening Termohon PKPU, dan oleh karena itu sudah jelas tidak ada perlindungan hukum kepada para Pemohon PKPU.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU yang mengatur bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.
4. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUK-PKPU, Para Pemohon PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada Para Pemohon PKPU.

Berdasarkan analisis penulis mengenai dalil permohonan di atas, hal yang menjadi dasar Para Pemohon PKPU dalam hal *First Travel* mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu *First Travel* tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Menurut Sutan Remy, bahwa:

“Seyogianya kewajiban yang tidak atau belum dinyatakan dalam jumlah uang harus lebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang sebelum dikategorikan sebagai utang. Dengan kata lain, kalau jumlahnya belum dapat dinyatakan nilai uang, maka kewajiban tersebut harus terlebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang”⁴⁸

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 92

Oleh karena itu, yang dimaksud “kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang” yaitu total uang Para Pemohon PKPU yang telah diberikan kepada First Travel sebagai biaya pemberangkatan umroh. Selanjutnya penulis akan menguraikan jawaban Termohon PKPU atas permohonan dari pihak Pemohon PKPU mengenai utang sebagai berikut:

1. Bahwa unsur utama yang ada dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU tersebut ialah:
 - a. Ada utang debitor kepada kreditor yang tidak dapat dilanjutkan pembayarannya;
 - b. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - c. Bahwa terkait dengan unsur yang pertama yakni utang, maka jika menelaah pengertian utang berdasarkan dalam kerangka kepailitan, maka dalam *Faillissements Verordening* tidak disebutkan pengertian utang sehingga yang dijadikan rujukan adalah BW. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1998 juga tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari setiap orang. Sedangkan dalam UUK-PKPU didefinisikan sebagai kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan debitor.

2. Bahwa definisi utang dalam Pasal 1 butir (6) UUK-PKPU tersebut memiliki makna yang sangat luas jika dilihat hanya secara tekstual dan bukan secara kontekstual. Persoalannya ialah jika semua Tindakan wanprestasi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dimohonkan Pailit atau PKPU, apa tidak ada beda secara mendasar antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, sekalipun utang yang dimaksud UUK-PKPU tidak hanya mencakup konstruksi hukum pinjam-meminjam uang, tetapi juga mencakup Tindakan wanprestasi, namun perlu digaris bawahi bahwasanya bentuk utang yang terjadi tersebut haruslah SEDERHANA;
3. Bahwa proses sidang PKPU sangatlah ketat dan diatur waktunya secara jelas, dan diselenggarakan dalam waktu yang sangat singkat, jika utang tersebut TIDAK SEDERHANA maka bagaimana mungkin mencapai putusan yang berkeadilan, sehingga utang yang bentuknya TIDAK SEDERHANA semestinya ditempuh proses untuk mencari keadilan melalui jalur Pengadilan Umum dengan mengajukan Gugatan Perdata yang tidak terikat secara ketat Batasan waktu proses siding dan bentuk pembuktiannya;
4. Bahwa dalam perkara *a quo* hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU tidaklah dapat menimbulkan utang dengan serta merta dan TIDAK SEDERHANA, karena hubungan yang terjadi bukan konstruksi hukum pinjam meminjam uang, akan tetapi

hubungan jual-beli jasa sebagaimana Para Pemohon PKPU merupakan pembeli jasa yang ditawarkan oleh Termohon PKPU;

5. Bahwa jika hubungan hukum pinjam meminjam uang, maka jelas dengan sederhana hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah utang piutang, akan tetapi jika hubungan jual-beli yang terjadi, terlebih hubungan jual-beli dengan berbagai syarat khusus, maka tentu tidak mudah mengatakan itu sebagai suatu bentuk utang;
6. Bahwa terkait dengan unsur kedua yakni utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka perlu kami uraikan beberapa hal untuk diketahui dan dipahami bersama. Bahwa ketika calon Jemaah umroh mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program Umroh Promo dari Termohon PKPU, setiap calon Jemaah telah menandatangani "Syarat Ketentuan Umroh Promo (SKUP) 2017 First Travel", dan menjadi acuan hukum bagi para pihak, yang menurut BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Setelah menguraikan dalil-dalil permohonan dari pihak Pemohon PKPU dan jawaban atas Permohonan PKPU dari pihak Termohon PKPU terkait utang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh penulis di atas, maka para pihak harus memberikan bukti-bukti yang kuat untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam proses sidang pembuktian. Pihak Pemohon PKPU harus membuktikan bahwa utang ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

sedangkan pihak Termohon PKPU harus membuktikan bahwa utang tersebut tidak bersifat sederhana dalam perkara Kepailitan dan PKPU.

Majelis hakim dalam perkara tersebut, sebelum memberikan putusan tentunya mempertimbangkan terlebih dahulu dan menafsirkan aturan-aturan yang terkait dalam perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim dalam perkara ini mengenai utang jatuh tempo dan dapat ditagih yang telah diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon PKPU pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Pemohon telah mendaftar kepada Termohon Paket Umroh Promo 2017 yang ditawarkan oleh Termohon sebagai penyelenggara perjalanan umroh dan Para Pemohon telah melunasi harga dan biaya umroh dan segala persyaratan yang ditentukan oleh Termohon dan telah memberitahukan jadwal keberangkatan pada bulan Mei-Juni 2017. Namun demikian walaupun Para Pemohon telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, tetapi Termohon secara sepihak telah mengundurkan jadwal keberangkatan dan memberikan opsi atau pilihan mengikuti jadwal lainnya yang ditentukan atau *Refund* (Pengembalian) dengan jangka waktu 30 hari sampai 90 hari kerja;
 - b. Bahwa pengunduran jadwal sepihak tersebut merupakan kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon yang sampai saat ini tidak ada kejelasan pemberangkatan dan tidak ada kejelasan

pengembalian uang umroh dan biaya yang telah dibayar kepada Termohon;

- c. Bahwa oleh karena Termohon sebagai penyelenggara umroh telah gagal memberangkatkan Para Pemohon dan tidak menyelesaikan prestasi dan kewajibannya dan semakin memberikan ketidakpastian apalagi kegiatan usaha Termohon telah dihentikan;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (6) jo Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, kewajiban pembayaran Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - e. Bahwa dalam keadaan yang demikian Para Pemohon sebagai pihak kreditor memperkirakan bahwa Termohon sebagai pihak debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon atau pihak kreditor dan kreditor lainnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan PKPU dalam perkara *a quo*.
2. Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU dalam jawabannya menyangkal dan mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU tidaklah dapat menimbulkan utang dengan serta merta dan tidak sederhana karena hubungan yang terjadi bukan konstruksi hukum pinjam meminjam uang akan tetapi hubungan jual beli jasa, dimana Para

Pemohon merupakan pembeli jasa yang ditawarkan oleh Termohon PKPU;

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sepanjang bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara sedangkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
4. Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
5. Menimbang, bahwa oleh karena pemberian PKPU yang diajukan oleh kreditor ini dapat berakibat pailit jika debitor pada akhirnya tidak mau mengajukan Rencana Perdamaian atau Rencana Perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh para kreditor, maka untuk dapat mengabulkan Permohonan PKPU, Pengadilan selain mengacu pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, juga harus mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (8) UUK-PKPU yaitu apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
6. Menimbang, bahwa walaupun Para Pemohon telah melunasi pembayaran biaya umroh namun Termohon tidak dapat memberangkatkan Para Pemohon sesuai dengan yang dijanjikan pada Bulan Mei-Juni 2017 (Bukti P-6) dan sebagaimana dalam surat

Termohon (Bukti KL.9-4) dan sampai sekarang uang yang telah dibayar lunas oleh Para Pemohon belum dikembalikan oleh Termohon;

7. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Termohon PKPU telah mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tentang adanya utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga utang tersebut dapat dibuktikan dengan sederhana;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan PKPU dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) UUK-PKPU, Permohonan PKPU sementara yang dimohonkan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU sementara ini ditetapkan.

E. Latar Belakang Putusan No.138/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.138/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Termohon PKPU mempunyai utang kepada kreditor-kreditornya yaitu Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II yang selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon PKPU.

Para Pemohon PKPU merupakan salah satu pemegang dari program investasi yang bernama *High Yield Promissory Notes* (selanjutnya ditulis HYPN) yang dibuat oleh pihak Termohon PKPU. Sejak program investasi HYPN diperkenalkan tahun 2012, program ini telah memiliki kurang lebih sejumlah 1800 (seribu delapan ratus) pemegang HYPN dimana diantara para pemegang HYPN tersebut adalah Para Pemohon PKPU. Selama berlangsungnya program tersebut, Termohon PKPU selaku pelaku industri keuangan dan pasar modal Indonesia mengalami kendala dikarenakan peristiwa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia telah memberikan dampak yang luar biasa pada setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain.

Berikut penulis menguraikan dalil-dalil mengenai utang jatuh tempo dan dapat ditagih yang diajukan oleh pihak Para Pemohon PKPU sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada kreditor-kreditor sebagai berikut:
 - a. Kepada Pemohon PKPU I sebesar Rp.12.132.508.000,- (dua belas milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan ribu Rupiah);
 - b. Kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp.1.055.002.000,- (satu milyar lima puluh lima juta dua ribu Rupiah);
2. Bahwa oleh karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata Termohon PKPU belum juga membayar utangnya kepada Para

Pemohon PKPU, maka Para Pemohon PKPU telah memperingatkan Termohon PKPU untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana surat-surat yang telah disampaikan kepada Pemohon PKPU;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti secara sederhana bahwa:
 - a. Termohon PKPU mempunyai utang kepada 2 (dua) atau lebih kreditor;
 - b. Adapun utang kepada Para Pemohon PKPU tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 *jo* penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Berdasarkan analisis penulis mengenai dalil permohonan di atas, hal yang menjadi dasar Para Pemohon PKPU dalam hal Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu perjanjian penerbitan HYPN yang di mana pihak Pemohon PKPU merupakan pihak yang menyeter sejumlah dana untuk diinvestasikan. Sebagaimana dalam perjanjian tersebut telah jatuh tempo dan pihak Termohon PKPU harus mengembalikan dana yang telah diinvestasikan oleh Para Pemohon PKPU.

Adapun juga dalil-dalil jawaban atas permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon PKPU mengenai utang jatuh tempo dan dapat ditagih telah diuraikan penulis sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* memberikan dampak luar biasa pada setiap aspek, Termohon PKPU tetap berupaya menjaga likuiditas yang baik sehingga semua rencana investasi yang

telah dibuat dapat berjalan dengan lancar dan Termohon PKPU tetap dapat memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang HYPN;

2. Bahwa atas itikad baik kepada seluruh pemegang HYPN tersebut, Termohon PKPU melalui Surat Nomor 002/BOD/101/IV/2020, tertanggal 6 April 2020 menyampaikan kepada seluruh pemegang HYPN yang pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa kontrak HYPN yang jatuh tempo tanggal 1 April 2020 sampai 31 Desember 2020 akan otomatis diperpanjang dengan jangka waktu sesuai tenor kontrak HYPN sebelumnya;

b. Untuk kontrak HYPN yang otomatis diperpanjang di tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan tenor 6 bulan, pada saat kontrak HYPN tersebut jatuh tempo di tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Desember 2020, maka akan otomatis diperpanjang lagi dengan tenor 6 bulan;

c. Bahwa kontrak HYPN yang diperpanjang otomatis hanya akan diberikan bilyet dan lampiran *schedule* pembayaran kupon setiap bulannya; dan

d. Bahwa dana baru (*fresh fund*) yang masuk tanggal 1 April 2020, dapat dicairkan pada saat kontrak HYPN tersebut jatuh tempo. Hal ini tidak mengikuti aturan perpanjangan otomatis. Penempatan dana baru ini akan diberikan kontrak HYPN seperti biasa;

3. Bahwa dengan kondisi dan kejadian yang dialami oleh Termohon PKPU, Termohon PKPU tetap memastikan kepentingan dan dana investasi

seluruh pemegang HYPN tetap merupakan investasi. Termohon PKPU tetap berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemegang HYPN, dengan tetap membayarkan manfaat investasi sesuai dengan ketentuan perjanjian HYPN;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU dapat diartikan dan ditafsirkan bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan PKPU adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Filosofinya adalah untuk memberikan kesempatan dan keringanan baik terhadap metode pembayaran atau pun jumlah utang yang harus dibayar;
5. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon PKPU merupakan upaya restrukturisasi melalui mekanisme PKPU sejalan dengan maksud dan tujuan Termohon PKPU yang juga menginginkan restrukturisasi meskipun Termohon PKPU mengupayakan restrukturisasi diluar mekanisme PKPU;
6. Bahwa dengan adanya utang-utang Termohon PKPU kepada para pemegang HYPN yang total jumlahnya sangat besar, Termohon PKPU bersedia mengajukan rencana perdamaian (restrukturisasi utang) yang meliputi tawaran-tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada para pemegang HYPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara ini mengenai utang jatuh tempo dan dapat ditagih yang telah diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon PKPU adalah pada pokoknya mohon agar Termohon dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
2. Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan PKPU kepada Termohon dengan dalil bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada kreditor-kreditor sebagai berikut:
 - a. Kepada Pemohon PKPU I sebesar Rp.12.132.508.000,- (dua belas milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan ribu Rupiah);
 - b. Kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp.1.055.002.000,- (satu milyar lima puluh lima juta dua ribu Rupiah);
3. Menimbang, Para Pemohon PKPU telah memperingatkan Termohon PKPU untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih melalui surat peringatan;
4. Menimbang, bahwa dengan adanya utang-utang Termohon PKPU kepada para pemegang HYPN yang total jumlahnya sangat besar, Termohon PKPU bersedia mengajukan rencana perdamaian (restrukturisasi utang) yang meliputi tawaran-tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para pemegang HYPN berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU;

5. Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon PKPU tidak membantah bahwa telah menerima uang dari Para Pemohon PKPU. Namun akibat peristiwa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang melanda di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah memberikan dampak yang luar biasa, Termohon PKPU tetap berupaya menjaga likuiditas yang baik sehingga semua rencana investasi yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar dan Termohon PKPU tetap dapat memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang HYPN;
6. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 dan T-15 tersebut Termohon PKPU telah memperpanjang jatuh tempo atau restrukturisasi utang pada kreditornya. Atas dasar tersebut dikaitkan dengan asas Kepailitan dan PKPU yaitu asas kelangsungan usaha dan asas keadilan Termohon telah beritikad baik memiliki inisiatif untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Oleh karenanya maka jatuh tempo utang Termohon kepada seluruh kreditornya termasuk Para Pemohon PKPU telah direstrukturisasi;
8. Menimbang, bahwa dengan menjadikan pula alasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon oleh karena tidak memiliki unsur Termohon

telah tidak membayar utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU;

9. Menimbang, bahwa disamping itu utang Termohon dengan adanya restrukturisasi mandiri oleh Termohon PKPU, sehingga tidak perlu perangkat PKPU untuk merestrukturisasi utang Termohon PKPU atau dalam artian Lembaga PKPU terbukti premature untuk dijatuhkan kepada Termohon. Sehingga keberadaan utang Termohon kepada paling sedikit kepada 2 (dua) kreditornya tidak dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU;
10. Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan PKPU ini ditolak maka sebagai konsekuensi yuridisnya dan didasarkan pula oleh asas keadilan maka Pemohon selaku pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

F. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Utang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Berdasarkan uraian mengenai tinjauan dan beberapa putusan pengadilan di atas menjadi dasar penulis untuk menganalisis permasalahan pertama, yakni apa kriteria penilaian hakim terhadap utang jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai syarat kepailitan. Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst. sebagaimana dalam proses persidangan pihak

Pemohon berpendapat bahwa pihak Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, namun hal itu dibantah dengan pihak Termohon karena di dalam dalil jawabannya Termohon berpendapat bahwa hubungan hukum yang dilakukan antara Para Pemohon dengan Termohon yaitu bukan pinjam meminjam uang melainkan jual-beli jasa.

Majelis Hakim di dalam pertimbangannya, berpendapat bahwa Termohon memiliki utang kepada Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon telah melunasi pembayaran biaya jasa yang ditawarkan oleh Termohon, namun Termohon tidak dapat memberangkatkan Para Pemohon sesuai apa yang dijanjikan. Sebagaimana juga bukti-bukti yang dilampirkan oleh Para Pemohon, Termohon sama sekali belum pernah mengembalikan uang yang telah dibayar lunas oleh Para Pemohon sehingga hal ini menimbulkan adanya utang piutang dari hubungan hukum tersebut dan Majelis Hakim menerima Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menurut Ismail Rumadan, bahwa:

“Di dalam proses beracara dalam hukum Kepailitan/PKPU, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara Kepailitan/PKPU akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi Kepailitan/PKPU tidak ada.”⁴⁹

Ricardo Simajuntak juga berpendapat bahwa, dari manapun kewajiban atau utang tersebut lahir, utang itu sendiri haruslah utang yang

⁴⁹ Ismail Rumadan, *Interprestasi Tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” Dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013)*.

sederhana dan meyakinkan (*prima facie*) dapat dibuktikan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Olehnya itu, penulis berpendapat berdasarkan kasus di atas bahwa apabila pihak kreditor telah melakukan wanprestasi terhadap jasa yang ditawarkan dan belum pernah mengembalikan uang yang telah dibayar lunas oleh pihak kreditor, maka dapat dikatakan bahwa debitor tersebut telah mempunyai utang kepada kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Namun berbeda halnya yang terjadi pada Putusan No.138/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon. Pihak Termohon mengakui adanya utang tersebut, namun pihak Termohon mendalilkan dalam jawabannya bahwa pihak Termohon masih memiliki itikad baik kepada seluruh kreditornya, dikarenakan sebelum Permohonan PKPU ini didaftar pada Pengadilan Niaga, Termohon mengeluarkan surat kepada seluruh kreditornya mengenai perpanjangan jatuh tempo utangnya, sehingga utang-utang tersebut belum jatuh tempo dan dapat ditagih.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, berpendapat bahwa dengan adanya utang-utang Termohon kepada Para Pemohon, Termohon bersedia mengajukan rencana perdamaian (restrukturisasi utang) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, maka dari itu jatuh tempo utang Termohon kepada seluruh kreditornya termasuk Para Pemohon telah

direstrukturisasi, sehingga Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU tersebut.

Pada faktanya, pihak kreditor khususnya Para Pemohon PKPU belum mengambil sikap bahwa ia menerima atau menolak penawaran restrukturisasi utang yang ditawarkan oleh Termohon, sehingga penulis berpendapat bahwa pihak Termohon melakukan restrukturisasi secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Para Pemohon. Sedangkan berdasarkan Pasal 1851 BW yang mengatur bahwa Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.

Suatu perdamaian harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan harus memenuhi syarat-syarat formil dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu:⁵⁰

1. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara;
2. Persetujuan berbentuk tertulis;
3. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang mempunyai kekuasaan, dan
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.

Olehnya itu, penulis berpendapat bahwa sebaiknya Majelis Hakim menganggap utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena pihak Termohon melakukan restrukturisasi secara sepihak dan tidak

⁵⁰ Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 219.

memenuhi syarat formil dalam suatu perdamaian. Namun, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa utang tersebut belum jatuh tempo sehingga tidak memenuhi syarat materil dari Kepailitan/PKPU yaitu debitor harus mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak.